

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa perlindungan hukum pekerja yang bersifat Normatif terkait dengan upah maupun Non Normatif di Kota Yogyakarta diatur secara tegas di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Namun ketentuan tersebut diatas tidak diterapkan dalam kasus Pekerja Koran Sindo Yogyakarta dibawah naungan PT. Media Nusantara Citra, karena para pekerjanya merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum, yakni dalam hal pembayaran upah pesangon yang tidak dibayarkan secara penuh oleh perusahaan Koran Sindo tersebut. Ini membuktikan bahwa penerapan aturan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja tidak dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan Koran Sindo Yogyakarta, sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi pekerja.

Timbulnya masalah perselisihan ketenagakerjaan juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah, yang dinilai lemah dalam penerapan peraturan ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja. Dalam kasus ini, Disnaker berupaya melakukan perundingan melalui jalur mediasi, dimana pihak Disnaker menjadi mediator. Tetapi karena Kasusnya yang bersifat nasional akhirnya kasus tersebut diselesaikan di Kementerian Tenaga Kerja.

B. SARAN

Pemerintah terutama DPRD kota Yogyakarta hendaknya menyusun Peraturan Daerah ketenagakerjaan terkait penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan yang khusus untuk melindungi pekerja. Hal tersebut demi tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat terutama pekerja, seperti yang termuat dalam pancasila sebagai dasar negara kita pada sila ke 5 yang isinya “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” maka keadilan harus ditegakkan untuk seluruh elemen masyarakat termasuk dalam hubungan kerja yaitu pengusaha maupun pekerja. Selain itu, pemerintah hendaknya memerintahkan dinas yang berwenang di bidang ketenagakerjaan untuk bertindak tegas dalam melindungi hak pekerja yang diputus hubungannya, terutama dalam hal pembayaran upah dan pesangon jika memang pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan jalan yang harus diambil. Peraturan harus dibuat disertai dengan sanksi yang tegas apabila ada perusahaan yang melanggar hak para pekerja. Sanksi tersebut harus dapat menimbulkan efek jera agar tidak lagi ada pengusaha yang semena-mena tidak memenuhi kewajibannya.

Perlu adanya kesadaran yang tinggi dari pengusaha mengenai kewajiban yang harus mereka penuhi kepada pekerja, terutama dalam masalah upah dan pesangon. Karena jika ada kesadaran yang tinggi dari pengusaha, dengan hanya modal kesadaran tinggi tersebut, pengusaha akan memenuhi kewajibannya meski tanpa adanya aturan yang mengatur secara spesifik sekalipun.